

TINDAKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Timothy Maringka¹, Wenly Lolong², Yoan Runtuuwu³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email : timothy27maringka@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email : wenlylolong@unima.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email : yoanruntuuwu@unima.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan penetapan aborsi sebagai suatu tindak pidana dan bentuk pengaturan aborsi sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP yang baru. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif meliputi asas-asas hukum, sistematikan hukum, sinkronisasi hukum. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dasar pertimbangan aborsi sebagai suatu tindak pidana terkait dengan aspek agama, etika, moral, kesehatan dan hukum. Dalam aspek hukum aborsi melanggar HAM yang seharusnya dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun, sehingga aborsi ditetapkan sebagai suatu tindak pidana. Berdasarkan KUHP yang baru bentuk pengaturan aborsi sebagai tindak pidana untuk melindungi hak hidup janin dan pemenuhan kesehatan, sehingga dilakukannya tindakan aborsi secara ilegal dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman sanksi pidana berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Kata Kunci: *Aborsi, Tindak Pidana.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi.¹ Hukum menjadi adil bila benar-benar dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif, sebab yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari hukum ialah keadilan.² Indonesia sebagai negara hukum tidak bisa terlepas dari adanya suatu perbuatan melawan hukum dan menjadi masalah yang membawa dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu masalah penduduk yang dihadapi adalah tata pergaulan bebas generasi muda yang dimana sekarang ini sangatlah bebas,

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 38

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm 41

padahal mereka pada gilirannya akan menjadi generasi cita-cita penerus bangsa.³ Sehingga menyebabkan kehamilan diluar pernikahan dan muncul gagasan yang tidak baik untuk menghilangkan hasil dari akibat yang sudah diperbuat dengan cara aborsi.⁴ Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat.⁵ Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini.⁶

Aborsi atau lazim disebut dengan pengguguran kandungan masuk ke peradaban manusia disebabkan karena manusia tidak menghendaki kehamilan tersebut. Setiap tahun tidak kurang dari 56 juta kasus aborsi diseluruh dunia. Di Indonesia sendiri berdasarkan data survey demografi kesehatan indonesia (SDKI) tingkat aborsi mencapai 288/100.000 angka kelahiran hidup.

Walaupun secara jelas dan tegas aborsi dilarang oleh undang-undang, dalam realita kehidupan sehari-hari, hal tersebut banyak sekali terjadi atau dilakukan karena berbagai alasan⁷ bahwa jumlah aborsi didalam kehidupan masyarakat cenderung meningkat karena berbagai faktor sehingga motivasi perempuan melakukan aborsi berkaitan erat dengan akseptor KB dan kehamilan diluar nikah.⁸

Penelitian ini sangat penting karena dengan diterbitkannya pengaturan terbaru yakni UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berkaitan dengan aborsi KUHP yang baru menetapkan bahwa aborsi tetap merupakan suatu tindak pidana tetapi juga menyediakan ketentuan yang lebih jelas untuk mengatur kapan dan dalam kondisi apa aborsi dapat dilakukan tanpa ancaman pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis akan membuat suatu karya ilmiah dengan judul “**Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana**” dipilih untuk melihat aspek hukum berdasarkan KUHP yang baru.

B. Identifikasi Masalah

1. Aborsi semakin meningkat walaupun tindakan tersebut telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana

³ Widowati, *Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung Vol.6 No.2 2020. hlm 16

⁴ *Ibid*, hlm 17

⁵ Yoan Barbara Runtuuwu, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHP*, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

⁶ Diana Putong, Renita Bakarbesy, Lusya M Ohoirat, Alda Alfiani, Ester Tasya Manampiring, *Urgensi Penanganan Human Trafficking sebagai Kejahatan Lintas Negara*, Jurnal Hukum Progresif, 2023

⁷ Ekotama dkk, *Aborstus Provocatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001

⁸ Dewi, *Aborsi: Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, 1997

2. Tindakan aborsi dilakukan karena kehamilan yang tidak di kehendaki akibat pergaulan bebas dan dapat merusak kesehatan tubuh seseorang
3. Harus ada penegakan hukum terhadap pelaku dan para pihak yang melakukan atau ikut terlibat dalam tindak aborsi

C. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan penetapan aborsi sebagai suatu tindak pidana?
2. Bagaimana bentuk pengaturan aborsi sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP yang baru?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penetapan aborsi sebagai suatu tindak pidana
2. Untuk mengetahui bentuk pengaturan aborsi sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP yang baru

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dapat lebih memahami tentang faktor-faktor serta aspek hukum tindak pidana aborsi, bagi pemerintah sebagai masukan mengenai tindak pidana aborsi, bagi korban agar dapat mengerti dampak dari pada melakukan tindak pidana aborsi
2. Dapat memberikan gambaran ilmiah dan masukan dalam dunia akademik khususnya bidang hukum kesehatan mengenai bahaya tindakan aborsi bagi kesehatan dan dampak hukum yang timbul

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan, berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.⁹ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰

B. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011, hlm 57

¹⁰ Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cet Ke-1, Bandung: Mandarmaju, 1995, hlm 65

- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 tentang Kesehatan Reproduksi
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-undang hukum pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kode Etik Kedokteran Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

- Pendapat dan/atau pandangan para sarjana/ ahli tentang aborsi sebagai tindak pidana
- Berbagai laporan hasil penelitian terkait aborsi sebagai tindak pidana
- Berbagai artikel dan jurnal mengenai aborsi sebagai tindak pidana

3. Bahan Hukum Tersier

- Kamus Hukum
- Ensiklopedia

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku, putusan pengadilan pembelajaran berbagai literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menganalisis bahan hukum dengan mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Analisis bahan hukum normatif adalah proses menganalisis aturan-aturan hukum, prinsip, dan konsep yang berlaku dalam sistem hukum untuk menemukan, menjelaskan, dan memahami norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

III. PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Penetapan Aborsi Sebagai Suatu Tindak Pidana

1. Perlindungan Hak Untuk Hidup (Dalam Konteks Hak Asasi Manusia)

Dalam konstitusi melalui UUD 1945 mengatur tentang hak hidup setiap orang yang berbunyi “*setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.¹¹ Hak Asasi Manusia merupakan norma hukum yang berlandaskan pada hukum kodrati manusia yang harus dipelihara karena dinilai sebagai sesuatu yang melekat dengan eksistensi manusia dalam hal wanita.¹² Adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia adalah salah satu ciri dari negara hukum,¹³ apabila dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia

¹¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A

¹² Rustam, *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Studi Komparatif UU Kesehatan, KUHP dan Hamimensi, Vol.6 No.3 2017, hlm 475

¹³ Budiyanto, dkk, *Analisis Tindakan Aborsi terhadap UU No. 39 Tahun 1999*, Jurnal Sosial & Budaya Vol.7 No.9 FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020, hlm 802

aborsi ini janin dianggap sebagai bagian dari individu yang juga memiliki hak untuk hidup. Perlindungan hak untuk hidup ini merupakan salah satu pertimbangan dalam malarang adanya tindakan aborsi, kecuali dalam suatu kondisi tertentu. Terkait dengan hak atas perlindungan dalam aspek Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan (aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia.¹⁴

2. Dalam Konteks Agama, Moral, dan Etika

Masyarakat Indonesia menganut berbagai agama yang melarang tindakan aborsi, secara etis aborsi dipandang sebagai tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan karena merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berprinsip kemanusiaan,¹⁵ dan juga melibatkan pengakhir potensi kehidupan manusia yang belum lahir. Apalagi dalam melakukan aborsi berkaitan dengan seorang dokter yang dimana dalam dunia kedokteran tindakan aborsi juga dipandang dari sisi etika profesi kode etik kedokteran di Indonesia dalam pasal 7a menyatakan bahwa dokter harus memberikan pelayanan medis yang kompeten dan bebas secara teknis dan moral, dokter juga harus memberikan pelayanan dengan rasa kasih sayang dan menghormati manusia.¹⁶

3. Perlindungan Hukum Dalam Konteks Kesehatan

Aborsi yang dilakukan secara sembarangan dan tidak aman dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius terhadap seseorang sehingga tindakan aborsi dapat memicu sejumlah komplikasi penyakit hingga mengancam nyawa.¹⁷ Penetapan aborsi sebagai suatu tindak pidana dalam hukum Indonesia bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dalam konteks ini yakni ibu dan janin.

Maka dengan berbagai alasan beserta dasar pertimbangan yang telah dijelaskan, tindakan aborsi ditetapkan sebagai suatu tindak pidana dan diatur secara jelas dalam UU Kesehatan dan juga dalam KUHP yang telah direvisi menjadi UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana.

B. Bentuk Pengaturan Aborsi Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan KUHP Baru

KUHP yang baru ini menggantikan KUHP yang lama dan merupakan hasil pembaharuan dengan tujuan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan nilai-nilai kebutuhan hukum, dan hak asasi manusia. Bentuk pengaturan aborsi berdasarkan KUHP yang baru menciptakan keseimbangan

¹⁴ Tri Rusmala Ranawati, *Aborsi dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif HAM dan Kesehatan*, Jurnal Riset & Kajian Hukum HAM FH Universitas Widya Mataram Vol.1 No.1 2022, hlm 9

¹⁵Liesa Sandea, dkk, *Kasus Aborsi Berdasarkan Perspektif Hukum Dan Pancasila*, Jurnal FH Universitas Sebelas Maret Vol.10 No.10 Surakarta, hlm 3

¹⁶ Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 7a

¹⁷ Dr. Rizal Fadli, *Ketahui Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Wanita*, Artikel dari Website alodoc.com diposting pada tanggal 25 Oktober 2021. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

antara penegakan hukum dan perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang aman dan bertanggung jawab.

Pasal 463 Ayat (1) *“Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*

Pasal 463 Ayat (2) *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umumr kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis”*

Pasal 464 Ayat (1) *“Setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:*

a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau

b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”

Pasal 464 Ayat (2) *“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun”*

Pasal 464 Ayat (3) *“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”*

Pasal 465 Ayat (1) *“Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga)”*

Pasal 465 Ayat (2) *“Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf a dan huruf f”*

Pasal 465 Ayat (3) *“Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagai dimaksud dalam pasal 463 ayat (2), tidak dipidana”*

Pengaturan aborsi dalam KUHP baru mendefinisikan secara jelas terkait aborsi sebagai tindak pidana, ketentuan ini mencakup sanksi pidana yang tegas bagi pelanggar dan yang terlibat melakukan tindakan aborsi tanpa alasan yang sah. Hukum juga memberikan pengecualian dalam situasi tertentu, sehingga dengan cara ini hukum berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat sekaligus memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan disertakan alasan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar pertimbangan penetapan aborsi sebagai suatu tindak pidana merupakan hasil dari kompromi berbagai faktor yang saling mempengaruhi,

dapat dilihat dari berbagai aspek moral, sosial, terutama hukum. Aborsi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar terutama hak asasi manusia yang mengutamakan hak untuk hidup. Negara melihat perlindungan terhadap kehidupan janin sebagai tanggung jawab hukum yang harus sesuai dengan hak asasi manusia. Ditetapkannya aborsi sebagai tindak pidana, hukum berfungsi untuk perlindungan hak hidup janin dan mencegah tindakan yang dinilai mengancam kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Bentuk pengaturan aborsi sebagai tindak pidana dalam KUHP yang baru adalah upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan kehidupan janin dan kesehatan perempuan dengan tetap memperhatikan norma sosial dan moral yang ada dimasyarakat. Pengaturan ini menciptakan kerangka hukum yang jelas, dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar dan siapapun yang terlibat dalam praktik aborsi ilegal, sambil memberikan pengecualian untuk situasi tertentu yang memerlukan tindakan aborsi demi keselamatan kesehatan perempuan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

B. Saran

Diharapkan dengan adanya pertimbangan yang menetapkan aborsi sebagai tindak pidana bukan hanya untuk melindungi hak hidup janin tetapi juga mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, sehingga dapat melihat kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan atas nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar.

Melalui pengaturan dalam KUHP yang baru, diharapkan aborsi dilakukan dengan lebih bertanggung jawab yaitu hanya pada kondisi yang sangat membutuhkan dan dalam lingkup yang sah demi melindungi kesehatan serta keselamatan perempuan dan juga terhadap para tenaga medis untuk tidak melakukan praktik ilegal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cet Ke-1, Bandung: Mandarmaju, 1995

Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1985

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kode Etik Kedokteran Indonesia

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Jurnal / Artikel / Website

Budiyanto, dkk, *Analisis Tindakan Aborsi terhadap UU No. 39 Tahun 1999*, Jurnal Sosial & Budaya Vol.7 No.9 FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020, hlm

Dewi, *Aborsi: Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, 1997

Diana Putong, Renita Bakarbessy, Lusia M Ohoirat, Alda Alfiani, Ester Tasya Manampiring, *Urgensi Penanganan Human Trafficking sebagai Kejahatan Lintas Negara*, Jurnal Hukum Progresif, 2023

Dr. Rizal Fadli, *Ketahui Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Wanita*, Artikel dari Website alodoc.com diposting pada tanggal 25 Oktober 2021. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

Ekotama dkk, *Aborstus Provocatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001

Liesa Sandea, dkk, *Kasus Aborsi Berdasarkan Perspektif Hukum Dan Pancasila*, Jurnal FH Universitas Sebelas Maret Vol.10 No.10 Surakarta

Rustam, *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Studi Komparatif UU Kesehatan, KUHP dan Hamimensi, Vol.6 No.3 2017

Tri Rusmala Ranawati, *Aborsi dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif HAM dan Kesehatan*, Jurnal Riset & Kajian Hukum HAM FH Universitas Widya Mataram Vol.1 No.1 2022

Yoan Barbara Runtuuwu, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP*, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

Widowati, *Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung Vol.6 No.2 2020